



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan,;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Korban Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) UPTD PPA merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas.
- (3) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Konselor Psikologi dan Hukum, Mediator, Pengadministrasi Umum, Pengemudi, Penjaga Keamanan, dan Penjaga Asrama.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD PPA

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan terkait masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan

husus dan masalah lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan layanan penampungan sementara korban kekerasan perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan layanan mediasi korban kekerasan perempuan dan anak;
 - f. pelaksanaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan layanan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak;
 - h. pelaksanaan layanan pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak;
 - i. pelaksanaan layanan pemeriksaan psikologi bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
 - j. pelaksanaan layanan pendampingan anak berhadapan hukum;
 - k. pelaksanaan urusan program, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - l. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak;
 - m. pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD PPA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi UPTD PPA;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

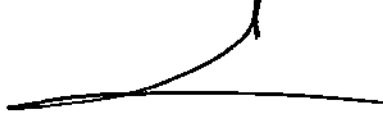
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

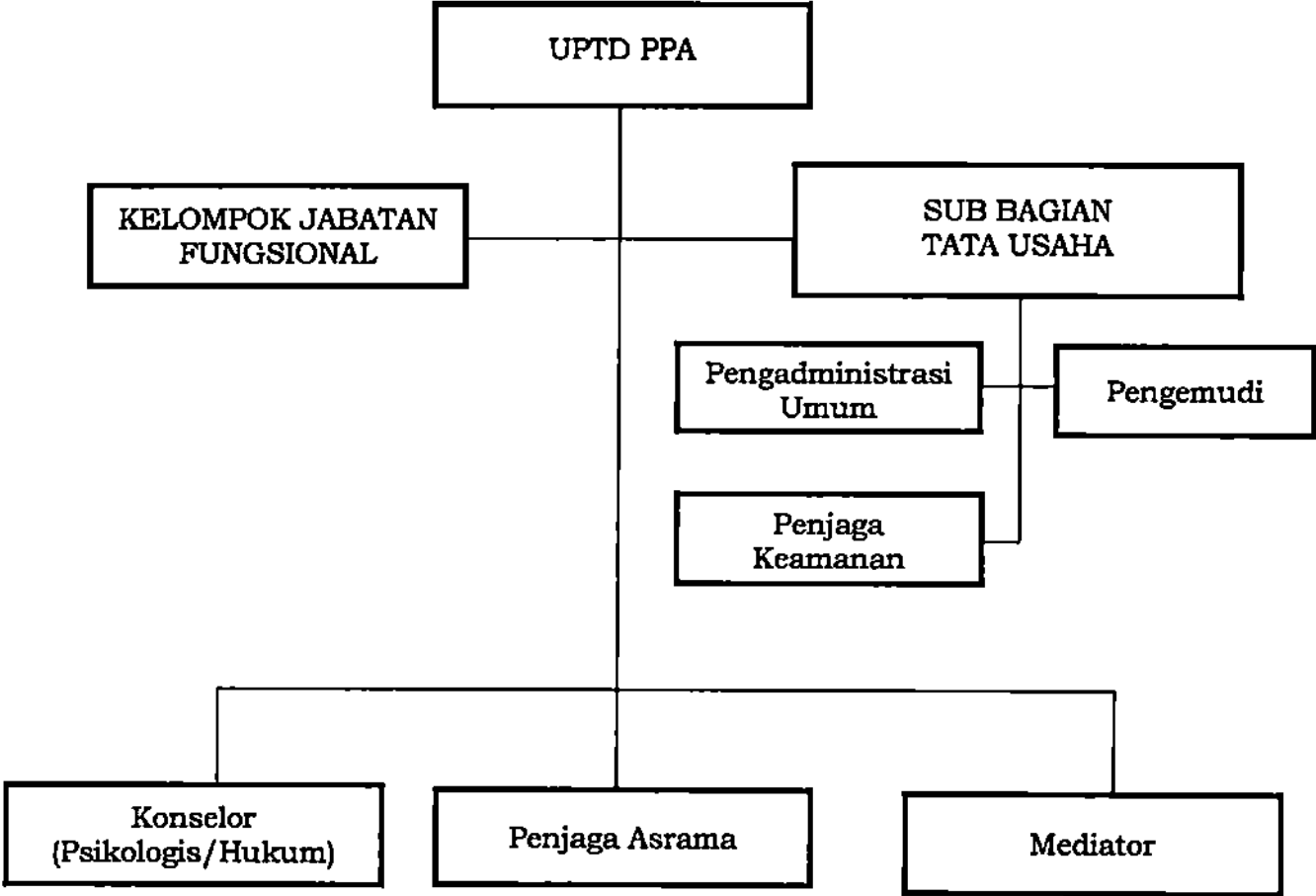


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET